



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PENGUNAAN INTERNET SEBAGAI INFORMASI LAYAK ANAK
DAN KAWASAN INTERNET GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak mendapatkan informasi, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari seluruh informasi yang diperolehnya;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan informasi diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dalam memberikan Informasi Layak Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah telah mewujudkan pembangunan layanan internet untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Internet sebagai Informasi Layak Anak dan Kawasan Internet Gratis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 235);

Handwritten signatures and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI INFORMASI LAYAK ANAK DAN KAWASAN INTERNET GRATIS LAYAK ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Fasilitas Umum adalah Sarana Umum yang diberikan berupa layanan internet gratis.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 13 (tiga belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak-hak anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan anak.
6. Kabupaten Layak anak yang selanjutnya yang disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
7. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

8. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN LAYANAN INTERNET
Pasal 2

Prinsip dari layanan internet adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
2. Kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
3. Hak untuk mendapatkan informasi, yaitu hak mendapatkan informasi, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari seluruh informasi yang diperolehnya yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan layanan internet adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Memberikan layanan yang memadai dan mudah diakses oleh anak sesuai kebutuhan;
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III
LAYANAN INTERNET
Pasal 4

- (1) Layanan internet disediakan di fasilitas umum tertentu; ✓
- (2) Layanan internet yang diberikan dengan kecepatan tertentu beserta batasan penggunaan dan pemeliharaannya dikendalikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan; ✓
- (3) Layanan internet dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam di lokasi fasilitas umum. ✓

Pasal 5
PENGUNAAN LAYANAN INTERNET

- (1) Penggunaan layanan internet fasilitas umum dapat digunakan untuk anak dengan batasan usia minimum 13 tahun;
- (2) Penggunaan layanan internet fasilitas umum di bawah usia 13 tahun harus dengan pengawasan orang tua;
- (3) Penggunaan layanan internet harus memperhatikan:
 - a. Menghindari tayangan iklan rokok, minuman keras, narkoba, pola dan nutrisi makanan yang tidak sehat, pornografi, ujaran kebencian, dan mengunjungi alamat tidak aman;
 - b. Menanamkan etika berkomunikasi positif; dan
 - c. Memperhatikan pengaturan privasi.

BAB IV
PERANAN
Pasal 6

- (1) Peran anak dalam memanfaatkan layanan internet:
 - a. Memanfaatkan layanan internet sesuai kebutuhan;
 - b. Memanfaatkan internet yang menunjukkan berbagai pengalaman positif yang menstimulus imajinasi;
 - c. Mendiskusikan perilaku baik dan tidak dari karakter di internet dengan orang dewasa sebagai wali atau pembimbing;
 - d. Diskusikan hal-hal terkait peran laki-laki dan perempuan;
 - e. Menghindari tayangan program yang menampilkan agresivitas, antisosial, dan perilaku negatif lainnya;
 - f. Memanfaatkan internet untuk melatih berfikir kritis dan mempelajari sebagai penulis, bukan hanya pembaca;
 - g. Membatasi aktifitas di sosial media untuk anak diatas 13 (tiga belas) tahun; dan
 - h. Tidak melakukan aktifitas di sosial media untuk anak dibawah 13 (tiga belas) tahun.
- (2) Peran orang tua dalam pengawasan internet oleh anak adalah:
 - a. AWASI (apa yang boleh diakses dan tidak boleh diakses);
 - b. PATUHI (sepakati aturan penggunaan);
 - c. KRITISI (kritisi apa saja konten digital);
 - d. diskusi (jangan hanya melarang namun dibicarakan secara sederhana); dan
 - e. NIKMATI (gunakan bersama anak dan temukan manfaatnya).
- (3) Peran Masyarakat dalam pengawasan internet oleh anak adalah:
 - a. Ikut melakukan pengawasan penggunaan internet;
 - b. Melaporkan ke instansi terkait jika ada kegiatan penyimpangan;
 - c. Membantu penyebaran informasi terkait informasi ramah anak;
 - d. Memperkenalkan keanekaragaman, ras, etnis dan situasi positif lainnya; dan
 - e. Mengajak anak berfikir kritis atas tayangan informasi.
- (4) Peran Instansi Pemerintah adalah:
 - a. Melakukan pemeliharaan seluruh perangkat layanan internet;
 - b. Melakukan pengawasan dan pemantauan penggunaan oleh masyarakat umum dan anak; dan
 - c. Melakukan penyebaran informasi ke masyarakat umum dan anak.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya penyelenggaraan Layanan Internet Sebagai Informasi Layak Anak ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Instansi terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 10 Juni 2019



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 11 Juni 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 496